



**PUTUSAN**

Nomor 567/Pid.B/2021/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : Efendy Simanjuntak;  
Tempat lahir : Sigumpar;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 21 Januari 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Batu 12, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
  - Terdakwa Efendy Simanjuntak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
    1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;
    2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
    3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
    4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
    5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 567/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 567/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFENDY SIMANJUNTAK bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EFENDY SIMANJUNTAK selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) bilah pisau bergagang besi panjang sekira 20 cm *dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa terdakwa EFENDY SIMANJUNTAK pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun I, Desa Batu 12, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi HERBET MANULLANG datang ke rumah saksi PARMAN PURBA yang merupakan Kadus I Desa Batu 12 untuk mengadakan tanaman ubinya yang dirusak oleh terdakwa. Selanjutnya saksi PARMAN PURBA bersama saksi HERBET MANULLANG dan saksi RAMLAN HUTAJULU mendatangi rumah terdakwa dan setelah sampai mereka para saksi bertemu dengan terdakwa di depan rumah lalu saat itu saksi PARMAN PURBA bertanya kepada terdakwa "KENAPA KAU RUSAKI UBI ORANG" dijawab terdakwa "SIAPA KAU RUPANYA?" lalu saksi PARMAN PURBA berkata "SAYA KEPALA DUSUN" kemudian terdakwa mengatakan "KAU MASIH KEPALA DUSUN, SEDANGKAN AKU KEPALA KETUA ORANG GILA SEDUNIA, MAU KU BUNUH KAU" sambil mengarahkan pisau ke saksi PARMAN PURBA dan saksi PARMAN PURBA pun mengatakan "BUNUHLAH TIKAMLAH". Selanjutnya terdakwa pun masuk ke dalam rumahnya dan melarikan diri lewat pintu belakang dan tidak lama kemudian banyak masyarakat yang berdatangan ke tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PARMAN PURBA merasa terancam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa EFENDY SIMANJUNTAK pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun I, Desa Batu 12, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi HERBET MANULLANG datang ke rumah saksi PARMAN PURBA yang merupakan Kadus I Desa Batu 12 untuk mengadakan tanaman ubinya yang dirusak oleh terdakwa. Selanjutnya saksi PARMAN PURBA bersama saksi HERBET MANULLANG dan saksi RAMLAN HUTAJULU mendatangi rumah terdakwa dan setelah sampai mereka para saksi bertemu dengan terdakwa di depan rumah lalu saat itu saksi PARMAN PURBA bertanya kepada terdakwa "KENAPA KAU RUSAKI UBI ORANG" dijawab terdakwa "SIAPA KAU RUPANYA?" lalu saksi PARMAN PURBA berkata "SAYA KEPALA DUSUN"

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2021/PN Srh



kemudian terdakwa mengatakan "KAU MASIH KEPALA DUSUN, SEDANGKAN AKU KEPALA KETUA ORANG GILA SEDUNIA, MAU KU BUNUH KAU" sambil mengarahkan pisau ke saksi PARMAN PUBA dan saksi PARMAN PURBA pun mengatakan "BUNUHLAH TIKAMLAH". Selanjutnya terdakwa pun masuk ke dalam rumahnya dan melarikan diri lewat pintu belakang dan tidak lama kemudian banyak masyarakat yang berdatangan ke tempat tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi PARMAN PURBA**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman kepada saksi pada hari kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun I, Desa Batu 12, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang besi dengan panjang sekitar 20 cm;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Dusun I Desa Batu 12 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Badagai, datang saksi Herbet Manullang ke rumah saksi untuk mengadukan bahwasannya tanaman ubinya di bacoki atau dirusak oleh Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Herbet Manullang bersama dengan saksi Ramlan Hutajulu mendatangi rumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di depan rumah, saksi mengatakan " *Kenapa Kau Rusaki Ubi Orang, lalu dijawab Terdakwa " Siapa Kau Rupanya "*, dan saksi jawab " *Saya Kepala Dusun "* langsung dijawab Terdakwa " *Kau Masih Kepala Dusun, Sedangkan Aku Kepala Ketua Orang Gila Sedunia, Mau Kubunuh Kau*" sambil mengarahkan Pisau yang ada di tangannya kepada saksi, dan saksi pun mengatakan "



*Bunuhlah , Tikamlah “*, akan tetapi Terdakwa dihadang oleh orang yang tidak saksi kenal namanya marga SIHOMBING, dan Terdakwa pun masuk ke dalam rumahnya dan melarikan diri lewat pintu belakang, disaat warga mulai berdatangan mengejar Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berhasil ditangkap, lalu setelah kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Dolok Masihul, guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pengancaman agar saksi pergi dari rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa terancam;
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa, namun karena ada warga yang mengadukan kepada saksi bahwa tanaman ubinya dirusak sehingga saksi menemui Terdakwa karena saksi adalah sebagai Kepala Desa sehingga harus memberitahu kepada Terdakwa tentang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi sebagaimana surat perdamaian tertanggal 10 September 2021 dan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi di persidangan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. HERBET MANULLANG**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman kepada saksi Parman Purba pada hari kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun I, Desa Batu 12, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi Parman Purba dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang besi dengan panjang sekitar 20 cm;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun I Desa Batu 12 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Badagai, saksi mendatangi rumah saksi



Parman Purba untuk mengadukan bahwasannya tanaman ubi saksi di bacoki atau dirusak oleh Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Parman Purba bersama dengan saksi Ramlan Hutajulu mendatangi rumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di depan rumahnya, saksi Parman Purba mengatakan “ *Kenapa Kau Rusaki Ubi Orang, lalu dijawab Terdakwa “ Siapa Kau Rupanya “*, dan saksi Parman Purba menjawab “ *Saya Kepala Dusun “ langsung dijawab Terdakwa “ Kau Masih Kepala Dusun, Sedangkan Aku Kepala Ketua Orang Gila Sedunia, Mau Kubunuh Kau“* sambil mengarahkan Pisau yang ada di tangannya kepada saksi Parman Purba, dan saksi Parman Purba pun mengatakan “ *Bunuhlah , Tikamlah “*, akan tetapi Terdakwa dihadang oleh orang yang tidak saya kenal namanya marga SIHOMBING, dan Terdakwa pun masuk kedalam rumahnya dan melarikan diri lewat pintu belakang, disaat warga mulai berdatangan mengejar Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berhasil ditangkap, lalu setelah kejadian tersebut saksi Parman Purba melaporkan ke Polsek Dolok Masihul, guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengancaman agar para saksi pergi dari rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa merusak tanaman ubi milik saksi dan saksi juga tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi Parman Purba sebagaimana surat perdamaian tertanggal 10 September 2021 dan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi di persidangan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. RAMLAN HUTAJULU**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman kepada saksi Parman Purba pada hari kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun I, Desa Batu 12, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi Parman Purba dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang besi dengan panjang sekitar 20 cm;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun I Desa Batu 12 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Badagai, saksi di ajak saksi Parman Purba, dan saksi Herbet Manullang ke rumah Terdakwa, untuk mengadakan bahwasannya tanaman ubi saksi Herbat Manullang di bacoki atau masalah perusakan tanaman ubi milik saksi Herbet Manullang, selanjutnya saksi dan saksi Parman Purba bersama dengan saksi Herbet Manullang mendatangi rumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di depan rumahnya, saksi Parman Purba mengatakan “ *Kenapa Kau Rusaki Ubi Orang, lalu dijawab Terdakwa “ Siapa Kau Rupanya “*, dan saksi Parman Purba menjawab “ *Saya Kepala Dusun “ langsung dijawab Terdakwa “ Kau Masih Kepala Dusun, Sedangkan Aku Kepala Ketua Orang Gila Sedunia, Mau Kubunuh Kau“* sambil mengarahkan Pisau yang ada di tangannya kepada saksi Parman Purba, dan saksi Parman Purba pun mengatakan “ *Bunuhlah , Tikamlah “*, akan tetapi Terdakwa dihadang oleh orang yang tidak saksi kenal namanya marga SIHOMBING, dan Terdakwa pun masuk kedalam rumahnya dan melarikan diri lewat pintu belakang, disaat warga mulai berdatangan mengejar Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berhasil ditangkap, lalu setelah kejadian tersebut saksi Parman Purba melaporkan ke Polsek Dolok Masihul, guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pengancaman agar para saksi pergi dari rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa merusak tanaman ubi milik saksi Herbet Manullang dan melakukan pengancaman kepada saksi Parman Purba;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi Parman Purba sebagaimana surat perdamaian tertanggal 10 September 2021 dan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi di persidangan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman kepada saksi Parman Purba pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun I, Desa Batu 12, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi Parman Purba dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang besi dengan panjang sekitar 20 cm;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, sekira pukul 22.00 Wib di Dusun, I Desa Batu 12 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di depan rumah Terdakwa, datang saksi Parman Purba dan saksi Herbert Manullang dan beberapa orang lainnya ke rumah Terdakwa, menanyakan tanaman ubi milik saksi Herbert Manullang yang telah Terdakwa rusak dengan nada tinggi, "*Kenapa Kau Rusak Tanaman Ubi Orang*" lalu Terdakwa mengatakan *Siapa Kau* dan saksi Parman Purba pun menjawab "*Saya Kadus*", lalu Terdakwa mengatakan "*Kau Masih Kepala Dusun, Aku Ketua Orang Gilak Sedunia*", dimana pada saat itu Terdakwa memegang Pisau dan Terdakwa pun dihadang atau di pegangi oleh Marga Sihombing masuk ke dalam rumah karena banyak orang yang berupa masuk ke dalam rumah, Terdakwa pun melarikan diri melalui pintu belakang sambil membawa Pisau tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengancaman agar para saksi pergi dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi Parman Purba sebagaimana surat perdamaian tertanggal 10 September 2021 dan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Parman Purba di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang besi panjang sekira 20 cm;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman kepada saksi Parman Purba pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun I, Desa Batu 12, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi Parman Purba dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang besi dengan panjang sekitar 20 cm;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun I Desa Batu 12 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Badagai, saksi Ramlan Hutajulu di ajak saksi Parman Purba, dan saksi Herbet Manullang ke rumah Terdakwa, untuk mengadakan bahwasannya tanaman ubi saksi Herbat Manullang di bacoki atau masalah perusakan tanaman ubi milik saksi Herbet Manullang, selanjutnya saksi Ramlan Hutajulu dan saksi Parman Purba bersama dengan saksi Herbet Manullang mendatangi rumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di depan rumahnya, saksi Parman Purba mengatakan “ *Kenapa Kau Rusaki Ubi Orang, lalu dijawab Terdakwa “ Siapa Kau Rupanya “*, dan saksi Parman Purba menjawab “ *Saya Kepala Dusun “ langsung dijawab Terdakwa “ Kau Masih Kepala Dusun, Sedangkan Aku Kepala Ketua Orang Gila Sedunia, Mau Kubunuh Kau*” sambil mengarahkan Pisau yang ada di tangannya kepada saksi Parman Purba, dan saksi Parman Purba pun mengatakan “ *Bunuhlah , Tikamlah “*, akan tetapi Terdakwa dihadang oleh orang yang tidak saksi kenal namanya marga SIHOMBING, dan Terdakwa pun masuk kedalam rumahnya dan melarikan diri lewat pintu belakang, disaat warga mulai berdatangan mengejar Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berhasil ditangkap, lalu setelah kejadian tersebut saksi Parman Purba melaporkan ke Polsek Dolok Masihul, guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pengancaman agar saksi Parman Purba, saksi Herbet Manullang dan saksi Ramlan Hutajulu pergi dari rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi Parman Purba sebagaimana surat perdamaian tertanggal 10 September 2021 dan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Parman Purba di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 335 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang dianggap paling terbukti di persidangan yakni Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **EFENDY SIMANJUNTAK**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa kejadian Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman kepada saksi Parman Purba pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun I, Desa Batu 12, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi Parman Purba dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang besi dengan panjang sekitar 20 cm;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun I Desa Batu 12 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Badagai, saksi Ramlan Hutajulu di ajak saksi Parman Purba, dan saksi Herbet Manullang ke rumah Terdakwa, untuk mengadukan bahwasannya tanaman ubi saksi Herbat Manullang di bacoki atau masalah perusakan tanaman ubi milik saksi Herbet Manullang, selanjutnya saksi Ramlan Hutajulu dan saksi Parman Purba bersama dengan saksi Herbet Manullang mendatangi rumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di depan rumahnya, saksi Parman Purba mengatakan "*Kenapa Kau Rusaki Ubi Orang, lalu dijawab Terdakwa " Siapa Kau Rupanya "*, dan saksi Parman Purba menjawab "*Saya Kepala Dusun "* langsung dijawab Terdakwa "*Kau Masih Kepala Dusun, Sedangkan Aku Kepala Ketua Orang Gila Sedunia, Mau Kubunuh Kau"* sambil mengarahkan Pisau yang ada di tangannya kepada saksi Parman Purba, dan saksi Parman Purba pun mengatakan "*Bunuhlah , Tikamlah "*, akan tetapi Terdakwa dihadap oleh orang yang tidak saksi kenal namanya marga SIHOMBING, dan Terdakwa pun masuk kedalam rumahnya dan melarikan diri lewat pintu belakang, disaat warga mulai berdatangan mengejar Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berhasil ditangkap, lalu setelah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2021/PN Srh



kejadian tersebut saksi Parman Purba melaporkan ke Polsek Dolok Masihul, guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan pengancaman agar saksi Parman Purba, saksi Herbet Manullang dan saksi Ramlan Hutajulu pergi dari rumah Terdakwa;

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi Parman Purba sebagaimana surat perdamaian tertanggal 10 September 2021 dan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Parman Purba di persidangan;

Dengan demikian unsur "Secara melawan hukum memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi oleh Majelis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini belum tepat dan adil untuk Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat akan memutus pidana Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau bergagang besi panjang sekira 20 cm, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Parman Purba merasa terancam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui, dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa dan saksi korban Parman Purba telah berdamai sebagaimana surat perdamaian tertanggal 10 September 2021;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Efendy Simanjuntak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang besi panjang sekira 20 cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Steven Putra Harefa, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H.M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.M.kn.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.B/2021/PN Srh